

**Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap
Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris****Sri Yuniati* , Sri Endah Wahyuningsih****

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA email: yuniatisri30@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

ABSTRAK

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana mekanisme pemberian Sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik jabatan notaris untuk mengajukan keberatan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa: Teguran, Peringatan, Schorzing (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari anggota perkumpulan, dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

Notaris yang dijatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.

Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Sanksi

ABSTRACT

The problem will be examined in this study is: How does the mechanism of granting Sanctions against a notary who did breach the code of conduct the Office of notary public and efforts which can be done by the notary who dropped sanctions violation code of ethics the Office of notary for filing objections.

The method used is the approach of the juridical normative approach and specifications used in the research is descriptive research analytical.

Based on the results of the study it can be concluded that for the notary who did breach the code of conduct, the Council of honor can drop the sanctions to violators, sanctions imposed against members of Indonesia who perform Notarial Bond violations of the code of ethics can be: Reprimand, warning, Schorzing (temporary expulsion) from the members of the Assembly, Onzetting (dismissal) of the members of the Assembly, and Dismissal with no respect from the members of the Assembly. But the dismissal sanctions awarded against a notary public who do breach the code of conduct is not in the form of dismissal from the post of notary except Notary Bond membership expulsion from Indonesia. So the sanctions less impressed has the power binding for the notary public who do breach the code of conduct.

Notary dropped sanctions for infringement of the code can do self-defense efforts and can appeal against the ruling of the Board-floor in honor of the area to the Board the honor Council and Region Honors as Centre examination of the end of the level.

Keywords: Notary Public, The Code Of Conduct, Penalties

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan profesinya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang semata tetapi meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam Undang-Undang. Para Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting,

dimana meliputi bidang yang lebih luas dari jabatan yang sesungguhnya telah diamanatkan kepadanya.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas apa isi dari pada akta notaris tersebut. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Peran dan kewenangan Notaris sangat penting, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang dimasyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik

sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimiliki dengan menjunjung tinggi kode etik profesional. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang Notaris harus:

- 1) Mempunyai integritas moral yang mantap
- 2) Seorang Notaris harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri (kejujuran intelektual)
- 3) Sadar akan batas-batas kewenangannya.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan Jabatan Notaris yang dipercayakan oleh Undang-Undang dan masyarakat, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris sangatlah tepat, dengan adanya kode etik adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis dan memberikan arah serta menjamin mutu moral anggotanya. Pemegang profesi dituntut mengutamakan profesinya secara bertanggung jawab.²

Pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Notaris yang diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 67 ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP).³

Pelaksanaan kode etik selain diawasi oleh Majelis Pengawas sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang juga diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormataan Daerah (DKD).

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengawasan, penindakan dan pembelaan dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Profesi bagi Notaris.

Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik tidak lain adalah untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan Undang-Undang. Namun harus diperhatikan bahwa Dewan Kehormataan didalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada, baik berkaitan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

¹ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001. Hal 11

² E.Y. Kanter, *Op.Cit.* Hal 12

³ *Ibid.* Hal 11

Dewan Kehormatan merupakan alat kelengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya.

Notaris yang diberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah, kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauh mana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan kesemuannya itu maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris."

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana mekanisme pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.
2. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris untuk mengajukan keberatan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara Penelitian bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian Normatif atau penelitian kepustakaan.⁴

Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis.⁵ Penelitian Deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

fenomena yang diselidiki.⁶

Karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan mekanisme pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :1) Data Primer, yaitu sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan serta peraturan lain yang terkait, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum;⁷

2) Data Sekunder, yaitu merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan baahan-baahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Data sekunder meliputi a) Bahan Hukum Primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; b) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer meliputi: Buku-buku mengenai Kode etik, buku tentang notaris, internet,serta buku-buku metodologi penelitian. Hasil ilmiah para sarjana tentang peran Notaris. c) Bahan Hukum Tertier , Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus-kamus bidang studi lainnya yang terkait penelitian ini.

Pengolahan Data dilakukan dengan cara editing, yaitu penyusunan kembali data yang ada dengan melakukan penyeleksian hal-hal yang relevan dengan

⁴ Soeryono Soekamto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012) hal.12

⁵ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1984) Hal.53

⁶ Soerjono Soekamto, Metodologi Research, (Yogyakarta : Andi offset, 1998) Hal. 3

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006) hal.93

⁸ Sunapiah Faizal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi,(Malang:YA3 Press 2010);Hal.32

yang tidak relevan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengelompokan data secara sistematis.

Analisa Data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analitis kualitatif dengan menggunakan metode penguraian deskriptif analisis. Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menganalisa data. Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu masalah yang diteliti. Sebelum menganalisa data, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui keakuratannya. Proses analisa data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan hipotesa. Adapun pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga Yudikatif, Eksekutif, maupun Yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, dengan posisi netral tersebut Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya Notaris tidak boleh memihak, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap, harus jujur, tidak hanya pada kliennya juga pada diri sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kewenangannya dan Notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang Pancasilais harus tetap berpegang teguh pada

rasa keadilan yang hakiki. Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya, etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik.

Dasar pembentukan Kode Etik Notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan-peraturan hidup yang telah ada atau yang disepakati bersama oleh orang perorangan dalam perkumpulan. Tujuan disusunnya kode etik notaris adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah moral bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sedangkan undang-undang jabatan notaris mengatur tentang tata cara dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan suatu organisasi profesi dari notaris Indonesia, yang memiliki suatu Dewan yang disebut Dewan Kehormatan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik notaris dengan tujuan menjadikan anggota agar lebih menjaga keluhuran moral serta kejujuran, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Mengingat selaku pejabat umum berwenang untuk membuat suatu akta otentik yang merupakan alat bukti sempurna.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota INI dan semua orang yang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus. Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan INI. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya. Tugas Dewan kehormatan antara lain melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal serta memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan

Jabatan Notaris. Dewan Kehormatan terbagi atas Dewan Kehormatan Daerah (pada tingkat pertama) Dewan Kehormatan Wilayah (pada tingkat banding) Dewan Kehormatan Pusat (pada tingkat terakhir).

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi Perdata atau sanksi Administratif kepada pelanggarannya, sanksi Administratif yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :a) Teguran; b) Peringatan; c) Schorsing (pemberhentian sementara) dari keanggotaan perkumpulan; d) Onzetting (pemberhentian dengan hormat) dari keanggotaan perkumpulan; e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi sebagaimana tersebut diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Notaris yang dijatuhi sanksi dapat mengajukan permohonan keberatan atas sanksi tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik:

a. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan didaerah masing-masing. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut bersal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain, maka selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengadakan sidang untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut, Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarannya.

Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim kepada anggota yang melanggar dengan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah. Sanksi teguran dan peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak

wajib konsultasi dahulu dengan Pengurus Daerahnya.

b. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah.

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dan mengirimkan putusannya kepada anggota yang minta banding dan tembusan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, semua ini dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.

Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

c. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya.

Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan

Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas tererhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari Jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris. Demikian juga Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) , Notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari Jabatannya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang telah melakukan pelanggaran kode etik tersebut berupa: Teguran, Peringatan, Schorzing (pemecatan sementara) dari Anggotaaan perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan.
Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan masih dapat menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Sehingga sanksi tersebut

terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

2. Notaris yang diberikan sanksi atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.

Saran

1. Notaris diharapkan dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, memahami dan melaksanakan ketentuan kode etik Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi Notaris.
2. Dewan Kehormatan diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dan tidak hanya menunggu adanya pengaduan dari masyarakat saja.

DAFTAR PUSTAKA

- E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001.
- Soeryono Soekamto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012)
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1984)
- Soerjono Soekamto, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi offiset, 1998)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Sunapiah Faizal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*,(Malang:YA3 Press 2010)
- KUHPerdata
Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004.
- Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 tahun 2014
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Indonesia, Undang-undang tentang jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004
- Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI);
Pusat Informasi, 2017 *Teori Keadilan menurut aristoteles plato thomas hobbes*,
<http://Pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes.html>,